

KAJIAN KEADILAN TERHADAP BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

Komang Utami Dewi Artha

Program Studi Pascasarjana Magister Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
utamidewiartha@gmail.com

Abstract

The state is bound to abide by obligations to provide legal assistance to enable economically disadvantaged individuals to have access to justice and equality before the law. However, disadvantaged individuals tend to have difficulty accessing legal assistance services in real life. The provision of legal assistance for economically disadvantaged people in Indonesia in a justice-based perspective and a model of advocacy based on the idea of justice is the issue to be discussed in depth. The research findings discover that the provision of legal aid or assistance for economically disadvantaged people has substandard implementation, indicating discrimination and injustice. Advocacy has not upheld values of justice and the principle of professional ethics in providing legal assistance to economically disadvantaged individuals. The approach used by advocates to provide legal assistance for them is based on the values of justice through the implementation of effective strategies.

Keywords: legal aid, justice, the economically disadvantaged people

Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu dalam upaya memenuhi kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun kenyataannya, masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan bantuan hukum. Masalah yang dibahas dalam adalah pemberian bantuan hukum bagi warga miskin di Indonesia dalam perspektif keadilan dan model advokasi yang didasarkan pada gagasan keadilan. Temuan penelitian ini memberikan penjelasan bahwa penerapan bantuan hukum bagi kaum miskin yang tidak terlaksana dengan baik menunjukkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan bagi kaum miskin. Advokasi belum menerapkan nilai keadilan dan etika profesi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang digunakan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin didasarkan pada nilai-nilai keadilan melalui implementasi strategi yang efektif.

Kata kunci : bantuan hukum, keadilan, masyarakat miskin

A. Pendahuluan

Dinamika kasus hukum dan penyelesaiannya menunjukkan bahwa masyarakat berkembang begitu pesat dan tidak dapat diprediksi, sedangkan hukum sudah tertinggal. Dalam beberapa kasus, terlihat jelas bahwa hukum belum mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, padahal kepastian hukum merupakan salah satu dukungan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka menghalangi mereka untuk mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, meskipun mereka sadar akan hak-hak tersebut, hal ini tidak berarti bahwa mereka bisa mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum yang disediakan negara dinilai mahal, tidak mudah dijangkau, dan jauh dari tempat tinggal mereka. Jika tidak, undang-undang yang berlaku saat ini dianggap telah dikomersialkan, sehingga masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan keadilan tidak lagi mendapat akses.¹ Permasalahan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan bukan hanya sekedar memahami supremasi hukum atau tidak, namun di negara-negara dimana masyarakatnya menderita kemiskinan struktural, permasalahan hukum adalah mengenai rendahnya posisi tawar mereka terhadap negara atau pemilik modal.²

Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional, total kasus yang dimintai bantuan hukum pada tahun 2020 sebanyak 6.695 kasus, dengan total 5.592 kasus non-litigasi dan total 1.103 kasus litigasi. Dari jumlah tersebut, terdapat

3.335 kasus yang diterima dan 797 kasus yang ditolak, sehingga total ada 4.132 kasus yang telah direspon. Data ini menunjukkan sekitar 2563 berkas perkara hilang atau bahkan diabaikan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat miskin dalam mencari bantuan hukum masih sangat lemah.³

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat berdampak pada kredibilitas pembuat peraturan, penegak peraturan, dan masyarakat yang terkena dampak peraturan itu sendiri. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan atau melaksanakan norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, ketentuan-ketentuan yang mengaturnya tidak akan berhenti dan akan terus berdiri dan berkembang sebagaimana ditentukan oleh badan negara yang resmi dan diakui untuk mengaturnya. Secara umum proses penegakan hukum berlaku pada semua permasalahan hukum dalam semua hubungan hukum. Barangsiapa melaksanakan peraturan perundang-undangan atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan norma hukum berarti ia telah melaksanakan atau melaksanakan peraturan hukum itu.⁴

Penegakan hukum juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Proses penegakan hukum tidak lepas dari bentuk hukum sebagai suatu sistem hukum yang melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih lanjut ditegaskan bahwa hukum adalah hukum untuk orang, bukan hukum untuk orang.⁵

¹ Pujiono, (2010), *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar “Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal”, Semarang, 09 Pebruari 2010

² Justice for The Poor – The World Bank, (2005), *Menciptakan Peluang Keadilan*, The World Bank, Jakarta, hlm 85

³ Putri, R. S. C. (2020). Penerapan Psikologi Komunikasi Dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates di Denpasar Bali. *Jurnal Ilmu Komunisi Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 1–15.

⁴ Riyanto, A. (2018). Penegakan Hukum, Apa Masalahnya? Online Article, Binus Business Law, retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Lihat juga Muhtada, D., & Arifin, R. (2019). Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition. *JILS (Journal*

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan nilai-nilai bahwa segala peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan, mencerminkan semangat keadilan. Keadilan sosial pada sila ke-5 berarti setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum. Orang kaya dan orang miskin mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan mereka juga mempunyai kedudukan yang sama di pengadilan. Keadilan ini harus dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir kelompok tertentu. Namun kenyataannya, perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih terlaksana. Realisasi keadilan sosial masih sangat sedikit, khususnya bagi masyarakat miskin.

Bantuan hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap orang untuk melindungi haknya mulai dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan. Negara wajib memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat adat. Pembentukan lembaga bantuan hukum merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam menegakkan hukum untuk menyamakan kesempatan warga negara Indonesia memperoleh keadilan.⁶ Apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana, maka orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan. Menurut KUHAP, tim pembela yang diusulkan bisa berasal dari lembaga pemerintah, pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bisa ikut serta dalam upaya pemerintah ini, meski dengan dana minim sesuai kemampuan keuangan negara.⁷

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat miskin merupakan upaya penyelenggaraan negara hukum yang mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum juga diberikan dalam

upaya memenuhi kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum. Masih banyak ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pada tahap penyidikan, pemeriksaan terdakwa di pengadilan, dan pada Lembaga Bantuan Hukum.⁸ Akibatnya, muncul spekulasi mengapa permohonan bantuan hukum dari masyarakat miskin belum terpenuhi secara efektif dan tidak menghasilkan regulasi yang optimal dan efektif namun tetap memberikan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Permohonan bantuan hukum harus ditangani secara ideal dan efisien karena ini merupakan permasalahan internal dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang baik.⁹

Bagi masyarakat miskin, hukum merupakan suatu hal yang mahal dan mereka merasa tidak perlu menjamin hak-haknya berdasarkan hukum. Masyarakat miskin merupakan pengecualian terhadap undang-undang yang mereka rasa seringkali tidak adil dan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan standar hidup mereka dan hal ini terjadi di hampir semua negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka tidak bekerja dalam kerangka hukum namun di luar hukum itu sendiri: pekerja yang bekerja tanpa kontrak, usaha yang tidak terdaftar dan tinggal di atas tanah tanpa dokumen hukum. Oleh karena itu, merekalah kelompok yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum sekaligus tidak mendapat bantuan dari negara ketika hak-haknya dilanggar.

Masyarakat, terutama masyarakat miskin, tidak berdaya karena faktor-faktor berikut: kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap informasi

of *Indonesian Legal Studies*),4(01), 1-6. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.30189>

⁶ Arif, Andry Rahman. (2015), *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No. 1, 2015,

⁷ Kristanto, Agustinus Edy & Patra M. Zein, (2008), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Jakarta: YLBHI,

⁸ Hendra Winarta, Frans. (2000), *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan. Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 2.

⁹ Wijayanta, T. (2017), *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, hlm. 12

dan teknologi, prosedur peradilan dan negara yang tidak adil, tidak efisien, dan kurangnya rasa hormat terhadap praktik sosial dan pengetahuan budaya.¹⁰

Masyarakat miskin seringkali memilih untuk tidak menggunakan mekanisme peradilan formal karena mahal biaya untuk mengakses pengadilan. Di sisi lain, upaya mendapatkan bantuan hukum gratis sangat sulit didapat, walaupun ada bantuan hukum, masyarakat jelas harus mengeluarkan biaya operasional dan biaya-biaya lain yang tidak mampu mereka tanggung. Masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan pengetahuan hukum yang minim seringkali mempunyai permasalahan dalam menangani kasus-kasus hukum. Siapa yang dianggap miskin dalam masyarakat miskin secara konseptual dan praktis sulit dilakukan, karena banyak aspek kehidupan mereka dibatasi oleh buruknya infrastruktur dan akses pasar.¹¹

Permasalahan Penelitian

Dari fenomena masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum di Indonesia dalam perspektif keadilan?
2. Bagaimana model pemberian bantuan hukum oleh adokat bagi masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum berdasarkan prinsip keadilan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-legal menganalisis berbagai

peraturan perundang-undangan dan undang-undang advokasi bagi masyarakat miskin. Pendekatan penelitian socio-legal adalah penelitian yang mengacu pada hukum norma dan asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan/fakta pengadilan di lapangan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian juga penelitian doktrinal, yang merupakan kajian yang menganalisis baik hukum-hukum sebagaimana yang tertulis dalam kitab, maupun hukum sebagai hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses peradilan.¹²

Tiga alasan untuk menggunakan penelitian hukum kualitatif dan empiris. pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep dan data yang merupakan umpan balik konstan atau modifikasi teori dan konsep berdasarkan yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis dengan berbagai cara, memiliki ciri-ciri dasar yang berbeda satu sama lain, dan tidak mudah untuk diukur. Ketiga, sifat dasar dari data yang akan dianalisis dalam penelitian bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana hal itu menunjukkan keragaman data dan membutuhkan informasi yang mendalam (informasi independen).¹³

Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut tertuang dalam artikel ini, sehingga digunakan metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian ini bersifat komprehensif karena berusaha mengeksplorasi keseluruhan. Penelitian ini juga berusaha menemukan hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teori atau doktrin hukum,¹⁴ terkait

¹⁰ Imam Mahdi, (2018), *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 53.

¹¹ Banerjee, A. (2018). *Tangible Information and Citizen Empowerment- Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia*. Journal of Political Economy, Vol. 2 No. 1, hlm. 126

¹² Strauss, Anselmus, & Juliat Corbin, (1979) *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication.

¹³ Filstead, William J. (1979), *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications.

¹⁴ Podhisita, Chai et al, (2020) *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods*

dengan permasalahan bantuan hukum dan pene-
gakan keadilan bagi masyarakat miskin yang
terjerat kasus hukum di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Yang Terjerat Kasus Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan

Masyarakat Indonesia sangat mendukung teori keadilan hukum dari sudut pandang hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara atau falsafahnya (*fiolosofische foundation*). Sesuai aksioma, masyarakat Indonesia memegang teguh prinsip Pancasila (ketaatan pada nilai-nilai Pancasila). Indonesia adalah negara bertakwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial, persatuan, dan kesusilaan manusia. Namun banyak permasalahan yang menghambat pelaksanaan dan pengembangan bantuan hukum sehingga belum tercapainya nilai keadilan dalam menangani kasus pidana yang melibatkan masyarakat miskin. Kami akan mengambil contoh beberapa kasus yang dijelaskan di bawah ini.

Salah satu contoh kasus gugatan publik yang saat ini sedang marak di Sumut adalah kasus nenek Saulina Boru Sitorus berusia 92 tahun yang divonis penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Balige. Saulina dijatuhi hukuman karena menebang pohon durian tetangganya untuk dijadikan kuburan, yang merupakan penerapan sistem hukum yang tidak substantif. Peneliti menilai perlakuan hukum terhadap Saulina berlebihan dan berdampak pada hati nurani dan rasa keadilannya. Apalagi Saulina sudah sangat tua, miskin, dan tidak paham hukum.¹⁵ Kemudian ada kasus nenek Minah yang kedapatan mencuri tiga bagian kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan sungguh memilukan masyarakat.¹⁶ Kasus lain menimpa

nenek Rasminah divonis satu bulan lima belas hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan. Rasminah didakwa mencuri enam piring bersama majikannya, Siti Aisyah Margaret Soekarnoputri, pada Desember 2010. Rasminah yang sebelumnya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, divonis 4 bulan 10 hari penjara.¹⁷ Contoh kasus lainnya adalah Pengadilan AAL di Palu, Sulawesi Tengah, yang menangani kasus remaja AAL berusia 15 tahun yang dituduh mencuri sandal. Aparat penegak hukum masyarakat yang melakukan protes merespons dengan berupaya menyerahkan 1.000 sandal jepit ke Mabes Polri dan menuntut agar AA dilepaskan.¹⁸ Contoh lain lagi adalah Kasus kakek Samirin, 69 tahun, ayah dari 12 cucu, dituduh mencuri 1,9 kg lateks karet senilai Rp17.480 dari PT Bridgestone dan divonis dua bulan empat hari penjara.¹⁹

Putusan tersebut merupakan fenomena sosial dan dinamika sosial yang terjadi dan berdampak pada masyarakat. Permasalahan serupa nampaknya semakin meningkat dan tidak pernah berakhir baik kualitas maupun kuantitasnya dan hal seperti ini menimbulkan keresahan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam proses hukum ini, akan sulit bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mendapatkan pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan, tentunya mereka tidak akan mampu membela diri dengan baik sebagai seorang pengacara, sebaliknya masyarakat miskin akan menerima apapun faktanya. dihadirkan di pengadilan tanpa bantuan apapun, kemampuan menjawab atau memberikan

minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/

¹⁷ *Pencurian Enam Piring, Rasminah Terbukti Bersalah*, (Online), diakses di : <https://www.liputan6.com/news/read/374914/pencurian-enam-piring-rasminah-terbukti-bersalah>

¹⁸ *Terdakwa Pencurian Sandal Divonis Bersalah*, (Online), diakses di : <https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-bersalah-lt4f0486c16639d/?>

¹⁹ *Ambil Getah Karet Senilai Rp17 Ribu, Samirin Dibui 2 Bulan*, (Online), diakses di : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020011614104-2-12-465939/ambil-getah-karet-senilai-rp17-ribu-samirin-dibui-2-bulan>.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 246/Pid.B/2017/PN Balige

¹⁶ *Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice*, (Online), diakses di : <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek->

penjelasan.

Jika melihat hasil keputusan tersebut, menurut penulis hal ini sangat tidak adil bagi masyarakat miskin. Hal ini telah dilihat melalui filsafat hukum pada khususnya. Gagasan tentang keadilan merupakan salah satu gagasan terpenting dalam penciptaan konstitusi kontrak yang menjadi kerangka dasar masyarakat. Ide ini sangat penting sehingga akan berdampak signifikan terhadap perkembangan peradaban. Kohesi sosial suatu masyarakat akan sangat rapuh jika struktur dasarnya tidak dilandasi oleh gagasan keadilan. Strukturnya bisa hancur kapan saja. Kebutuhan akan gagasan ini semakin meningkat secara signifikan dalam lingkungan sosial Indonesia yang beragam. Merujuk pada pengalaman bangsa yang majemuk yang mengalami disintegrasi, persatuannya tidak akan bertahan lama karena tidak memiliki asas keadilan dalam landasan bermasyarakat. Masa depan Indonesia akan bergantung pada seberapa baik masyarakatnya menjunjung tinggi konsep keadilan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin adalah akses terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang pernah atau pernah bermasalah dengan hukum. Ini merupakan salah satu aspek kemiskinan dari sisi lain, dimana mereka minim akses terhadap keadilan, lalu bagaimana mereka bisa diperlakukan secara adil di pengadilan. Meskipun negara telah menetapkan *due process of law* dalam permasalahan hukum, namun praktiknya tidak sesederhana yang tertuang dalam asas-asas hukum tersebut. Masih terdapat pihak-pihak yang menginginkan proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan, dan jaksa) dan masyarakat miskin.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Negara berupaya mengatasinya dengan mengeluarkan undang-undang tentang bantuan hukum, yaitu berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh pengacara pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Terbitnya undang-undang ini juga menunjukkan bahwa mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat tidaklah gratis meskipun biayanya ditanggung oleh negara. Hal ini merupa-

kan persoalan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses dana bantuan hukum.

Prinsip ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama, termasuk masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum. Jika masyarakat kaya mampu menyewa pengacara untuk mendampingi mereka dalam proses peradilan, masyarakat miskin juga mempunyai hak yang sama untuk didampingi pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengurus anak miskin dan terlantar. Kata “peduli” tidak hanya berarti menyediakan kebutuhan pangan dan sandang, namun juga memberikan akses terhadap keadilan dalam bentuk bantuan hukum. Dengan kata lain, asas persamaan di depan hukum, dan bukan makna persamaan status di hadapan hukum, Rhode mengartikannya sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan peradilan.²⁰

Dari segi gramatika dapat dipahami bahwa bantuan hukum cuma-cuma hanya dapat diberikan kepada pelaku tidak cakap yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling sedikit lima tahun. Jika kita kembali pada pengertian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam UU Bantuan Hukum, maka KUHAP mengecualikan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma jika ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan kurang dari lima tahun.

Ketidajelasan pengaturan bantuan hukum sebagai hak masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, menimbulkan permasalahan baik pada tataran normatif maupun operasional. Merujuk pada pendapat Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum seharusnya menuju keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum, maka dalam penerapan sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan terhadap masyarakat

²⁰ Deborah L. Rhode, Deborah L. Rhode, (2004), *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, hlm. 5.

miskin tidak memenuhi prinsip keadilan yang dimaksud. Dimana pelaku dengan pidana kurang dari lima tahun, walaupun miskin namun tetap tidak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, maka dalam pengertian ini dapat dikatakan peran negara dalam mencapai persamaan kesempatan mendapatkan keadilan melalui bantuan hukum. tidak sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum untuk menghubungi pelaku pelanggaran jika ancaman hukumnya kurang dari lima tahun.

Merujuk pada pandangan Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum seharusnya menuju pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka dalam penerapan sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan (masyarakat miskin) sekalipun tidak memenuhi prinsip keadilan yang dimaksud. Apabila seorang pelaku pidana yang pidananya kurang dari lima tahun, walaupun miskin, tetap tidak mendapat bantuan hukum cuma-cuma, maka dapat dikatakan bahwa peran negara adalah memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan melalui hukum. UU Bantuan Hukum tidak mengamanatkan untuk menghubungi pelaku jika hukumannya kurang dari lima tahun.

Mengingat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dikatakan pula bahwa negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bentuk akses terhadap keadilan. Pemberian bantuan hukum harus ditujukan untuk mencapai perubahan sosial secara langsung.

Pada hakikatnya undang-undang tersebut dengan tegas menetapkan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak konstitusional untuk diwakili dan dilindungi oleh pengacara atau pembela umum di dalam dan di luar pengadilan (*legal aid*) sebagaimana halnya masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan hukum dari pengacara (*legal service*). Meskipun masyarakat miskin mempunyai hak untuk dilindungi oleh

pengacara atau pembela umum, peluang bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan tersebut sangat kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi pengacara, rendahnya keinginan mereka untuk memberikan pembelaan secara cuma-cuma (*pro bono publico*), dan kurangnya pemahaman mengenai pembelaan publik *pro bono* itu sendiri.²¹

Pada dasarnya undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak konstitusional untuk dilindungi oleh advokat atau pembela umum di dalam dan di luar pengadilan (*legal aid*) sebagaimana halnya masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari pengacara (*legal service*). Meskipun masyarakat miskin mempunyai hak untuk dilindungi oleh pengacara atau pembela umum, peluang mereka untuk mendapatkan perlindungan tersebut sangat kecil. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kesempatan bagi pengacara, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan publik secara *pro bono*, dan kurangnya pemahaman tentang pembelaan publik *pro bono* itu sendiri.

Masyarakat yang menerima bantuan hukum adalah masyarakat atau kelompok masyarakat miskin. Masalahnya adalah seseorang atau sekelompok orang kepada orang miskin Penerima atau pemohon bantuan hukum yang tidak mampu secara ekonomi adalah pencari keadilan dan harus membuktikan bahwa dirinya tidak mampu dan berhak mendapatkan layanan bantuan hukum. Dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011, yang dimaksud dengan masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin, yaitu mereka yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara memadai dan mandiri, seperti: hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan usaha, dan/atau perumahan.

Masyarakat yang menerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin. Persoalannya adalah seseorang atau sekelompok masyarakat miskin, penerima atau pemohon bantuan hukum yang kurang mampu

²¹ Harahap, M. Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333.

secara ekonomi sedang mencari keadilan dan harus membuktikan bahwa dirinya tidak kompeten dan berhak mendapatkan layanan bantuan hukum. Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan dalam UU 16 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri, seperti: hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan usaha, dan/atau perumahan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (asas persamaan di depan hukum). Melalui asas ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun juga terhadap seseorang atau warga negaranya. Prinsip ini mudah untuk dipelajari, didiskusikan atau dipelajari secara akademis, namun tidak mudah dalam praktiknya.

Hak untuk dilindungi oleh pengacara (akses terhadap nasihat hukum) merupakan hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu aspek dalam mendapatkan keadilan bagi semua. Oleh karena itu, hak untuk dibela oleh penasihat hukum tidak dapat diingkari oleh siapa pun dalam keadaan hukum. Perlindungan ini dilakukan tanpa memandang latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, generasi, ras, suku, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit, dan jenis kelamin.²²

Hak atas bantuan hukum hanyalah salah satu bagian dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan berarti “diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan jika seseorang tidak diperlakukan secara adil maka tidak akan mendapatkan keadilan hukum. Konsep akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap pengacara atau pengadilan, namun juga akses terhadap Ombudsman dan lembaga “keadilan”

²² Hendra Winarta, Frans. (2009), *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1-2. Lihat juga Hendra Winarta, Frans. (2011), *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 101.

lainnya.²³ Permasalahan akses terhadap keadilan harus ditangani secara holistik guna mencapai keadilan sosial dan tidak terbatas pada akses terhadap pengadilan saja.²⁴ Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagai konsep formal dan substantif. Konsep formal mengacu pada akses terhadap keadilan sebagai kemampuan setiap orang untuk memperoleh akses yang memadai dan efektif terhadap pengadilan dan lembaga hukum lainnya serta kesempatan untuk menerima layanan hukum dari profesional yang berkualitas. Dalam hal ini, akses terhadap keadilan lebih fokus pada kondisi terkait pengadilan, prosedur pengadilan, biaya persidangan, dan ketersediaan pengacara atau advokat.²⁵

Advokat atau pengacara mengemban tugas melindungi keadilan dan meningkatkan harkat dan martabat seseorang sehingga pekerjaan seorang advokat dikatakan bersifat *officium noble* atau mulia (mulia). Sebagai sebuah profesi mempunyai kewajiban etis untuk menegakkan keadilan, sehingga secara etis profesi menuntut agar advokat merupakan pihak yang paling berkompeten dalam memberikan bantuan hukum. Jadi, persoalan kepekaan sosial bukanlah sesuatu yang patut menjadi persoalan.

Dengan semakin meningkatnya tekanan terhadap masyarakat atau kelompok yang kurang beruntung khususnya dalam mencari keadilan di bidang hukum, maka muncul peran lembaga layanan hukum dan lembaga hukum yang memberikan pelatihan dan pendidikan hukum

²³ W. Bedner, Adrian, dan Val Jacqueline, (2012), *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam W. Bedner, Adrian, (Ed.), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I, Pustaka Larasan, Bali. Lihat juga Erny Dyak K, *Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Prosiding, Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 290.

²⁴ MacDonald, Roderick A. (1990), *Access to Justice and Law Reform*, 10 Windsor YB Access Just 287, hlm. 294.

²⁵ Rankin, Micah B. (2012), *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, 30 Windsor Y.B. Access Just 101, hlm. 101

kepada masyarakat atau kelompok yang kurang beruntung. Para pengacara atau advokat harus selalu diingatkan bahwa perannya adalah sebagai penasihat dan pembela dalam sistem hukum yang sudah mapan, yaitu perlu mengembangkan budaya hukum.²⁶

Namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, namun sebagian besar pengacara atau advokat merasa enggan dan sulit menyelesaikan tugas mulia memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Advokat, baik secara individu maupun melalui Lembaga Hukum, seolah-olah telah kehilangan kepekaan sosial dan melupakan etika profesi mulia advokasi. Perilaku seorang advokat yang tidak sesuai dengan tuntutan moral profesinya (kode etik) menjadi alasan dialihkannya gelar profesi mulia tersebut ke arah yang kurang mulia. Profesi yang mulia bukan berarti pengacara harus ditempatkan di langit elit, ia harus peka terhadap penderitaan masyarakat, membantu mengatasi kesulitan dan memberikan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kebanyakan advokat cenderung lebih menekuni profesinya dengan memberikan pelayanan di bidang keuangan dibandingkan pada kasus yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak tercapai karena jelas terdapat diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Hal ini jauh berbeda dengan konsep keadilan dalam teori “*justice as balance*” John Rawls yang memandang keadilan sebagai suatu respon yang dapat mendukung seluruh bagian masyarakat yang mempunyai hak yang sama.²⁷

Terkait dengan keengganan para advokat untuk membantu masyarakat miskin akibat tidak adanya manfaat ekonomi dari pemberian bantuan hukum, maka Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan dana kepada advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Namun pada kenyataannya bantuan hukum gratis tidak terealisasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena usulan pemberian dana tidak sederhana dan lugas, bahkan pencairan dana bantuan hukum bukanlah perkara mudah. Ada prosedur dan birokrasi yang tidak dipahami oleh advokat untuk mengakses dana tersebut. Terakhir, hal ini membuat para pengacara masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Tidak hanya itu, permasalahan lainnya adalah ketika ada pengacara yang bersedia memberikan bantuan hukum, diasumsikan gratis hanya biaya saja, pengacara tetap meminta biaya operasional, transportasi dan lain sebagainya. Tentu saja masyarakat miskin masih kesulitan untuk memenuhi biaya-biaya tersebut.

Reformasi hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana, terutama yang tergolong tindak pidana ringan. Reformasi hukum, termasuk hukum pidana, tidak hanya mengutamakan terhadap perlindungan kepentingan pelaku dan mengabaikan kepentingan korban, atau sebaliknya yaitu mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan mengabaikan kepentingan pelaku.²⁸

Menurut penulis, penerapan hukum yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hukum sudah tidak netral lagi. Implementasi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin menunjukkan pelaksanaan yang tidak baik dan menunjukkan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin. Akibatnya, undang-undang lebih berpihak pada kelompok minoritas dan terkesan sangat keras dalam memberikan hukuman bagi masyarakat miskin yang melakukan pelanggaran ringan atau diancam hukuman berat, hal ini disebabkan karena masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan hukum yang memungkinkan mereka mendapatkan perlindungan. dan buktikan milik mereka. kejahatan, proses peradilan. Hukum sudah tidak netral lagi

²⁶ Nasution Adnan Buyung, (1982), *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 107-108.

²⁷ Rawls, John, (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

²⁸ Abdurrachman, Hamidah, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010, hlm. 475

sehingga tujuan hukum keadilan, khususnya keadilan bagi masyarakat miskin, tidak tercapai. Menurut penulis, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, baik korban maupun pelaku tindak pidana, merupakan salah satu bentuk pencapaian keadilan sosial bagi masyarakat miskin.

2. Model Pemberian Bantuan Hukum oleh Adokat Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Prinsip Keadilan

Masyarakat lemah dan marginal memerlukan pembangunan hukum yang dapat menyeimbangkan fungsi hukum sebagai pemberi keadilan dan kemanfaatan serta kepastian. Perlu dilaksanakan reformasi di bidang hukum dan keadilan yang meliputi: (i) perubahan paradigma dan arah pembangunan hukum yang dapat menyeimbangkan fungsi kepastian, keadilan, dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat; (ii) memperbaiki proses pembentukan undang-undang menuju proses yang mampu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; (iii) peningkatan kinerja aparat penegak hukum secara menyeluruh sehingga mampu memberikan akses kepada masyarakat miskin dan marginal untuk memperoleh keadilan yang substansial dan memulihkan hak-hak dasar mereka yang dilanggar oleh negara, kelompok lain, dan warga negara; dan (iv) pemberdayaan hukum kelompok miskin dan terpinggirkan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya mencapai pola dan model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin guna mengubah pandangan masyarakat miskin dan melakukan advokasi ke arah yang lebih positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, maka diterapkan strategi konstruktif, yaitu :

a. Strategi Pemenuhan Hak Bantuan Hukum

1) Hak untuk mematuhi bantuan hukum. Bantuan hukum mempunyai dua fungsi utama: (a) memberikan perlindungan dan memenuhi persamaan di depan hukum bagi semua orang, termasuk mencapai peradilan yang adil; (b) memajukan dan berkontribusi pada agenda kesejahteraan sosial pemerintah dan program pembangunan negara.

- 2) Menangani asas persamaan di depan hukum. Mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar, maka perlu diprioritaskan alokasi APBN dan APBD untuk program bantuan dana bantuan hukum, sebagai berikut: (a) menjamin adanya advokat yang adil terhadap seluruh masyarakat miskin. uji coba; (b) Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial yang memperoleh manfaat dari alokasi dana, ketika mereka tidak dapat mengakses peradilan yang adil atau hak asasi manusia lainnya tanpa bantuan hukum; dan (c) berkontribusi terhadap perlindungan masyarakat miskin untuk memperoleh hak-hak dasar, seperti hak atas pekerjaan, hak atas tanah, hak atas air, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang adil dan efisien. Program Bantuan Hukum akan: (a) melindungi hak-hak masyarakat miskin, masyarakat tidak bersalah, kelompok rentan dan kelompok marginal; (b) menjamin bantuan dan advokasi bagi masyarakat miskin; (c) perimbangan dukungan termasuk alokasi dana negara kepada hakim, polisi dan jaksa; dan (d) menyeimbangkan alokasi dana negara pada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi advokasi.
- 4) Mendorong peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Program bantuan hukum akan mencapai hal-hal berikut: (a) pelayanan dan layanan hukum yang kompetitif dan aktif dengan memberikan remunerasi kepada advokat dan praktisi publik; (b) memastikan bahwa seluruh advokat dan praktisi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak dapat menerima kompensasi yang memadai; dan (c) mendorong pelaksanaan tanggung jawab advokat dan praktisi hukum.²⁹
- 5) Penyelesaian masalah hukum yang lebih

²⁹ Rozi, MM. (2015) Peranan Advokat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.7 No.2, (2015), hlm. 8.

cepat dan pencegahan konflik sosial. Bantuan hukum yang efektif akan berkontribusi pada penyelesaian perselisihan dan permasalahan hukum yang efektif, yang secara langsung dan tidak langsung meminimalkan dampak sosial yang serius, pengucilan sosial. Permasalahan hukum masyarakat miskin yang tidak segera diselesaikan akan terhenti dan membatasi peluang dan peluang tersebut harus dinikmati dan diberikan kepada semua lapisan masyarakat.³⁰

Pemerintah dapat mendorong penyelesaian konflik yang efektif dan segera melalui program bantuan hukum, dengan tujuan (a) mengurangi jumlah kasus hukum dan perselisihan konflik langsung dan segera di masyarakat miskin; (b) memfasilitasi proses pelayanan dan tahap awal, karena pencegahan dan pengembangan menjadi lebih serius dan mahal; (c) fokus pada kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan, yaitu masyarakat pedesaan, kelompok miskin perkotaan, masyarakat adat, serta perempuan dan anak.

b. Perundang-undangan, Kebijakan dan Kegiatan yang berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Hak atas Bantuan Hukum

Strategi ini dicapai dengan menyusun rencana pembangunan komprehensif mengenai hak masyarakat atas bantuan hukum. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan sikap bersama dari seluruh pelaku pembangunan, khususnya hak untuk mencapai bantuan hukum, dengan prinsip dan prinsip dasar: masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan program, bukan hanya tujuan program untuk mencapai tujuan. menjadi. direncanakan dan dilaksanakan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan harus dilakukan secara penuh dan bermakna,³¹ agar masyarakat marginal benar-benar merasakan manfaat dari program pembangunan tersebut. Dengan kata lain, program

pembangunan harus memberikan ruang terbaik bagi partisipasi masyarakat miskin dan marginal agar mereka merasakan manfaat dari program pembangunan, termasuk dalam hal mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan adil.

D. Simpulan

Pada dasarnya undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pengacara di dalam dan di luar pengadilan (*legal aid*) sebagaimana halnya masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari pengacara (*legal service*). Hak atas bantuan hukum hanyalah salah satu bagian dari akses terhadap keadilan. Dengan semakin meningkatnya tekanan terhadap masyarakat atau kelompok kurang mampu khususnya dalam mencari keadilan di bidang hukum, maka peran lembaga layanan hukum dan lembaga hukum yang memberikan pelatihan dan pendidikan hukum kepada masyarakat atau kelompok kurang beruntung, termasuk bantuan hukum gratis i. bentuk advokasi. Para pengacara atau advokat harus selalu diingatkan bahwa perannya adalah sebagai penasihat dan pembela dalam sistem hukum yang sudah mapan, yaitu perlu mengembangkan budaya hukum.

Implementasi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin menunjukkan pelaksanaan yang tidak baik dan menunjukkan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin. Akibatnya, undang-undang lebih berpihak pada kelompok minoritas dan terkesan sangat keras dalam memberikan hukuman bagi masyarakat miskin yang melakukan pelanggaran ringan atau diancam hukuman berat, hal ini disebabkan karena masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan hukum yang memungkinkan mereka mendapatkan perlindungan. dan buktikan milik mereka. kejahatan, proses peradilan. Hukum sudah tidak netral lagi sehingga tujuan hukum keadilan, khususnya keadilan bagi masyarakat miskin, tidak tercapai. Penerapan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, merupakan bentuk

³⁰ Raharjo, A. (2008) Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol 20 No 1, (2008), hlm. 6.

³¹ Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.

keadilan sosial bagi masyarakat miskin.

Model pemberian bantuan hukum melalui adokat kepada masyarakat miskin yang terlibat perkara hukum berdasarkan asas keadilan adalah dengan menerapkan strategi konstruktif yaitu: Perencanaan Perundang-undangan, Kebijakan dan Kegiatan yang berkaitan dengan Kepatuhan Hak Atas Bantuan Hukum. Strategi ini dicapai dengan menyusun rencana pembangunan komprehensif mengenai hak masyarakat atas bantuan hukum. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan sikap bersama di antara seluruh pelaku pembangunan, khususnya hak atas bantuan hukum, dengan prinsip dan prinsip yang mendasar, bahwa masyarakat diposisikan sebagai subjek program pembangunan, bukan hanya sebagai tujuan program untuk mencapai tujuan. direncanakan. dan diimplementasikan. Dengan kata lain, mengenai program pembangunan harus memberikan ruang terbaik bagi partisipasi masyarakat miskin dan marginal agar mereka merasakan manfaat dari program pembangunan. Spesifikasi atas model tersebut adalah sebagai berikut: (a) Penciptaan instrumen hukum yang menjamin akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, (b) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya hukum, (c) Pengembangan pendanaan untuk mengembangkan akses terhadap bantuan hukum, (d) Pembangunan wilayah, (e) Pengembangan pendidikan hukum yang akan menunjang terselenggaranya bantuan hukum, dan (f) Pemberian penghargaan kepada petugas bantuan hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada artikel ini, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin dalam filsafat hukum. Penulis berharap keadilan sosial dapat ditegakkan tanpa adanya diskriminasi di hadapan hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada para pembaca, khususnya masyarakat Indonesia, dan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, agar lebih tegas dan adil dalam melaksanakan keadilan sosial tersebut. Pemerintah sebaiknya 1) lebih tegas dalam memberikan peraturan bantuan

hukum dengan memberikan sanksi bagi pengacara yang tidak bersedia atau mengenakan biaya dalam memberikan bantuan hukum, 2) memfasilitasi akses pendanaan bagi pengacara yang memberikan bantuan hukum sehingga dapat mendorong pengacara dan mencegah pungutan biaya. untuk memberikan bantuan hukum 3) mendidik masyarakat miskin untuk memfasilitasi akses terhadap bantuan hukum. Dengan begitu, masyarakat miskin yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Kesetaraan hak di depan hukum akan mengakhiri diskriminasi terhadap masyarakat miskin, yang berarti terwujudnya keadilan sosial bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Filstead, William J. (1979), *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications.
- Harahap, M. Yahya, (2000), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hendra Winarta, Frans. (2009), *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, Lihat juga Hendra Winarta, Frans. (2011), *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Hendra Winarta, Frans, (2000), *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan. Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta

- Justice for The Poor – The World Bank, (2005), *Menciptakan Peluang Keadilan*, The World Bank, Jakarta
- Kristanto, Agustinus Edy & Patra M. Zein, (2008), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Jakarta: YLBHI,
- MacDonald, Roderick A. (1990), *Access to Justice and Law Reform*, 10 Windsor YB Access Just 287,
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Podhisita, Chai et al, (2020) *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods*
- Rankin, Micah B. (2012), *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, 30 Windsor Y.B. Access Just 101,
- Rawls, John, (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Rhode, Deborah L. (2004), *Access to Justice*, Oxford University Press, New York
- Strauss, Anselmus, & Juliat Corbin, (1979) *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- W. Bedner, Adrian, dan Val Jacqueline, (2012), *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam W. Bedner, Adrian, (Ed.), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I, Pustaka Larasan, Bali. Lihat juga Erny Dyak K, *Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia*”, *Prosiding, Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 290.

Jurnal dan Artikel

Abdurrachman, Hamidah, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010

Ambil Getah Karet Senilai Rp17 Ribu, Samirin Dibui 2 Bulan, (Online), diakses di : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116141042-12-465939/ambil-getah-karet-senilai-rp17-ribu-samirin-dibui-2-bulan>.

Arif, Andry Rahman. (2015), *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* , Vol 9, No. 1, 2015

Banerjee, A. (2018). *Tangible Information and Citizen Empowerment- Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia*. *Journal of Political Economy*, Vol. 2 No. 1

- Imam Mahdi, (2018), *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 1, 2018
- Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice*, (Online), diakses di : <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>
- Pencurian Enam Piring, Rasminah Terbukti Bersalah*, (Online), diakses di : <https://www.liputan6.com/news/read/374914/pencurian-enam-piring-rasminah-terbukti-bersalah>
- Pujiono, (2010), *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar "Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal", Semarang , 09 Pebruari 2010
- Putri, R. S. C. (2020). Penerapan Psikologi Komunikasi Dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates di Denpasar Bali. *Jurnal Ilmu Komunitas Pembangunan*, Vol. 4, No. 1
- Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 246/Pid.B/2017/PN Balige
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Lihat juga Muhtada, D., & Arifin, R. (2019). Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*,4(01), 1-6. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.30189>
- Raharjo, A. (2008) Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol 20 No 1,
- Riyanto, A. (2018). Penegakan Hukum, Apa Masalahnya? Online Article, *Binus Business Law*, retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Rozi, MM. (2015) Peranan Advokat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.7 No.2,
- Terdakwa Pencurian Sandal Divonis Bersalah*, (Online), diakses di : <https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-bersalah-lt4f0486c16639d/>
- Wijayanta, T. (2017). *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2